

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAP DAFTAR PEMILIH TETAP  
2023

37 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB  
RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SOLOK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 37 Tahun 2023 ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2024;

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juni 2023.  
Lamp.: 2 hlm